

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

1	2	3	4	5	6	7
		85. SMA Negeri 1 Bangodua	-	Bangodua	Kabupaten Indramayu	
		86. SMA Negeri 1 Jatisari	-	Jatisari	Kabupaten Karawang	
		87. SMA Negeri 1 Telukjambe	-	Telukjambe	Kabupaten Karawang	
		88. SMA Negeri 1 Cilamaya	-	Cilamaya	Kabupaten Karawang	
		89. SMA Negeri 1 Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Lebak	
		90. SMA Negeri 1 Leuwimunding	-	Leuwimunding	Kabupaten Majalengka	
		91. SMA Negeri 1 Bantarujeg	-	Bantarujeg	Kabupaten Majalengka	
		92. SMA Negeri 3 Purwakarta	-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
		93. SMA Negeri 1 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	
		94. SMA Negeri 1 Cibaliung	-	Cibaliung	Kabupaten Pandeglang	
		95. SMA Negeri 1 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang	
		96. SMA Negeri 1 Darmaraja	-	Darmaraja	Kabupaten Sumedang	